

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
TENTANG
PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

A. Latar Belakang dan Urgensi

Pembudayaan olahraga merupakan bagian strategis dari pembangunan keolahragaan nasional karena berkontribusi terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, hingga penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus mendorong terbentuknya gaya hidup sehat dan aktif. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin terselenggaranya pembudayaan olahraga yang menghormati martabat manusia dan meningkatkan kualitas hidup.

Pembudayaan olahraga diselenggarakan melalui Olahraga Pendidikan dan Olahraga Masyarakat untuk menanamkan nilai karakter, membentuk masyarakat/peserta didik yang aktif berolahraga, memiliki kecakapan gerak dan tingkat kebugaran jasmani yang baik, serta mewujudkan masyarakat gemar berolahraga sepanjang hayat. Kondisi tersebut menuntut pembinaan dan pengembangan yang sistematis, terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Di sisi lain, pengaturan terkait Indeks Pembangunan Olahraga (IPO), pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat, serta olahraga pendidikan selama ini tersebar pada berbagai Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga. Penyebaran pengaturan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih, ketidaksinkronan, dan menyulitkan implementasi maupun pengawasan. Karena itu, diperlukan penataan kembali dalam satu pengaturan yang komprehensif, terintegrasi, dan mudah diakses melalui penggabungan, sebagai perwujudan asas kepastian hukum, keterpaduan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Selain aspek pendidikan dan masyarakat, Rancangan Permen ini juga memperluas kerangka pembudayaan olahraga agar inklusif, termasuk pengaturan Olahraga Layanan Khusus (khususnya olahraga penyandang disabilitas) dengan arah pembinaan yang menekankan aksesibilitas, keselamatan, kesetaraan kesempatan, dan standar minimal sarana/prasarana/metode.

Dengan demikian, urgensi pembentukan Rancangan Permen ini adalah untuk menghadirkan satu payung pengaturan pembudayaan olahraga yang utuh dan mengarahkan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memperjelas standar program, memperkuat pembinaan tenaga pembudayaan olahraga, serta memastikan alat ukur kemajuan (IPO) dan mekanisme pengawasan berjalan konsisten.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini yaitu:
 - a. menjadi pedoman penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Pembudayaan Olahraga melalui Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Layanan Khusus;
 - b. menyediakan standar/pedoman yang terintegrasi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan pembudayaan olahraga terarah, terukur, dan berkelanjutan;
 - c. menguatkan landasan normatif pengukuran kemajuan pembangunan keolahragaan melalui IPO yang ilmiah dan terstandar, sekaligus memudahkan implementasi serta pengawasan.
2. Tujuan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini untuk:
 - a. meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dan masyarakat dalam berolahraga serta membudayakan olahraga sebagai gaya hidup;
 - b. mendorong penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan olahraga masyarakat yang sistematis, terencana, terukur, dan berkelanjutan;
 - c. memastikan penyelenggaraan olahraga layanan khusus yang inklusif terutama bagi penyandang disabilitas—berjalan aman, aksesibel, dan setara; dan
 - d. menyediakan kerangka evaluasi kemajuan pembangunan keolahragaan melalui pengukuran IPO serta memperkuat mekanisme pemantauan dan pengawasan.

C. Isu Krusial

1. Kebutuhan standardisasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan olahraga masyarakat agar benar-benar sistematis, terukur, dan berkelanjutan.
2. Inklusivitas layanan, perlunya pedoman yang memastikan hak berolahraga bagi penyandang disabilitas, termasuk standar minimal sarpras, metode, dan kriteria evaluasi program.
3. Pengaturan yang lebih tegas mengenai pelatihan/pembinaan tenaga pembudayaan olahraga, termasuk metode dan komponen pelatihan agar kualitas pelaksana program lebih merata.
4. Pengaturan IPO, olahraga masyarakat, dan olahraga pendidikan tersebar pada berbagai Permenpora sehingga berisiko ketidaksinkronan dan menyulitkan implementasi/pengawasan.

D. Dampak Positif bagi Stakeholder

Peraturan Menteri ini memberi kepastian arah kebijakan dan pedoman operasional pembudayaan olahraga yang terintegrasi, sehingga memudahkan Pemerintah Pusat/Daerah, satuan pendidikan, komunitas/organisasi olahraga, dan masyarakat dalam menyusun program, melaksanakan kegiatan, serta melakukan evaluasi secara konsisten. Penggabungan norma yang sebelumnya tersebar juga mengurangi risiko tumpang tindih dan memperjelas mekanisme implementasi serta pengawasan.

Bagi kelompok sasaran layanan khusus, Permen ini memperkuat perlindungan hak dan kualitas layanan melalui pengaturan arah pembinaan serta standar minimum.

E. Sasaran

Sasaran dari Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini meliputi:

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembudayaan olahraga;
2. Satuan pendidikan dan peserta didik untuk olahraga pendidikan;
3. Masyarakat/komunitas/organisasi olahraga untuk olahraga masyarakat, termasuk olahraga tradisional; dan
4. Penyandang disabilitas dan pihak penyelenggara olahraga layanan khusus.

F. Lingkup Yang Diatur

Secara pokok, Rancangan Permen ini memuat pengaturan yang mencakup:

1. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Masyarakat sebagai instrumen pembudayaan olahraga;
2. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Layanan Khusus beserta prinsip penyesuaian layanan, aksesibilitas, dan standar minimal;
3. Pelatihan dan pembinaan tenaga pembudayaan olahraga, termasuk komponen metode pembelajaran; dan
4. Penataan norma pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga (IPO).

G. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Jangkauan pengaturan mencakup penyelenggaraan pembudayaan olahraga secara nasional melalui olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga layanan khusus, termasuk dukungan penguatan SDM, standarisasi program, serta evaluasi kemajuan pembangunan olahraga melalui IPO.
2. Arah pengaturan diarahkan untuk:
 - a. mengonsolidasikan norma yang tersebar agar lebih komprehensif, terintegrasi, dan mudah diterapkan;

- b. memperkuat koordinasi peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengembangan pembudayaan olahraga;
- c. memastikan pembudayaan olahraga inklusif, termasuk pemenuhan hak olahraga bagi penyandang disabilitas melalui pedoman dan standar minimal layanan;
- d. memperjelas basis penguatan kapasitas pelaksana program melalui pengaturan pelatihan tenaga pembudayaan olahraga.